



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 678/KPTA.W24-A/SK.KP4.1.4/VII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam mengambil keputusan tentang kewenangan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, mutasi dilingkungan Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, perlu dibentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 88/KMA/SK.Kp4.1.3/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu dibuatkan Revisi pada Koordinator Tim Keputusan ini;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 Jo. PP Nomor 54 tahun 2003 tentang Formasi PNS;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Jo. Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Keputusan Sekreatris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi Dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya;

9.Peraturan...



9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 02/Dja/KP.04.6/11/2022 tentang Ketentuan Pengangkatan Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 84/KPTA.W24-A/SK.KP4.1.4/VII/2025 tanggal 06 Januari 2025 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.
- Kedua : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- : Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Ambon bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon atau pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
1. Pengusulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan luar jabatan fungsional dan struktural eselon III dan IV yang berada dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 2. Proses pengusulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat kenaikan pangkatnya karena prestasi kerja luar biasa, yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 3. Menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



- Ketiga : Hasil rapat sidang **BAPERJAKAT** dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

Tembusan :

1. Sekretaris MA – RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 678/KPTA.W24-A/SK.KP4.1.4/VII/2025
TANGGAL : 01 Juli 2025

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM BAPERJAKAT
1	2	3	4
1.	Drs. Muhammad Taufik, S.H. MH 19680303 1993303 1 004	Hakim Utama / Wakil Ketua	Ketua / Merangkap Anggota
2.	Drs. Razak Payapo 196308281991031002	Hakim Utama Muda	Anggota
3.	Drs. H. Akhmadi, M.Sy 19640312 199303 1 006	Hakim Utama	Anggota
4.	H. Jainudin Zaman, S.H. M.H. 19640704 19603 1 001	Panitera	Anggota
5.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E. M.Si 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Anggota
6.	Ridwan Andjas Saleh, S.Sos 19800407 200604 1 004	Kepala Bag. Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

